



**PUTUSAN**

**Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pare**

بسم الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Parepare 14 September 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual mainan anak, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Muh. Yusuf Ceddie, RT.001/RW.006, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Januari 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jendral Muh. Yusuf Ceddie, RT.001/RW.006, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA Pare.

Hal. 1 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare



tanggal 18 November 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/VIII/1994, tertanggal 3 April 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orangtua di jalan Jendral Muh. Yusuf Ceddie, RT.001/RW.006, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare kemudian pindah dirumah kediaman bersama di jalan Padaelo, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama 26 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, Zulfikar bin La Kadere, umur 16 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan Oktober 2001 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat apabila Penggugat ingin ke Makassar untuk mengambil barang dagangan Penggugat dan Tergugat juga cemburu apabila Penggugat sering naik ojek, Tergugat sering kerumah istri pertama dan keduanya dan meninggalkan Penggugat selama beberapa hari.

Hal. 2 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2020 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mengandung anak laki-laki lain.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal pertengahan Mei 2020 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **La Kadere bin Beddu Mariam**, terhadap Penggugat **Enceng binti Langaru**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator Drs Ilyas, namun sesuai laporan dari mediator tanggal 3 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Hal. 3 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 3 Agustus 1994;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama bertempat di Jalan Muh. Yusuf, Kota Parepare, kemudian pinda di Jalan Padaelo, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat tetap hidup rukun dan tidak pernah berkecambah;
- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar Tergugat pencemburu, jika Penggugat mau pergi belanja, Tergugat hanya menunggu sampai Penggugat naik mobil baru Tergugat kembali, dan tidak benar Tergugat sering kerumah istri pertama dan kedua Tergugat karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mengandung anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada posita poin 7 tidak benar, karena Penggugat baru satu bulan tidak tidur di rumah dan Tergugat tetap mau membina rumah tangga dengan Penggugat karena dua malam sebelum persidangan ini Penggugat dan Tergugat tidur bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare



**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 26/VIII/1994 Tanggal 03 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.001 RW.001 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama La Kadere.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Padaelo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, satu anak sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu, kemana Penggugat pergi sering diikuti oleh Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tukang ojek, sewaktu ada penamatan Penggugat dan Tergugat juga hadir di situ saksi melihat

Hal. 5 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare



Tergugat mengomel-ngomel terus namun saksi tidak tahu permasalahannya.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keponakannya dan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah bernama La Kadere;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Caddie di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di Padaelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak sudah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare





- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa jika Tergugat marah, Tergugat sering berkata akan memenjarakan Penggugat kalau Penggugat macam-macam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah keponakannya dan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pula tetap akan mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, atas penasihatan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan kembali rukun dengan Tergugat dan atas

Hal. 7 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare



pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Drs. Ilyas, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Desember 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering kerumah istri pertama dan istri keduanya dan meninggalkan Penggugat selama beberapa hari, dan

*Hal. 8 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan Mei 2020 Tergugat menuduh Penggugat mengandung anak dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada jawaban, replik, duplik dan keterangan dua orang saksi Penggugat, namun pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, atas penasihatan majelis hakim, Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menerima pencabutan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan dan menerima pencabutan perkara Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; la hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan putusan ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pare.
2. Menetapkan perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pare, di cabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 9 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1442 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Syahrini Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Hj. Hadira.**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti

**Syahrini Rustan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP	:	Rp 70.000,00
2.	ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 255.000,00
4.	Meterai	:	Rp 9.000,00

**Jumlah** : Rp **374.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 0 Hal. Put. No.415/Pdt.G/2020/PA.Pare